



KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO. 487 /UN17/UR/2022

TENTANG

PENGABDIAN KOMUNITAS PROGRAM STUDI FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menyatakan:**
1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengabdikan keahliannya Program Studi
 2. dalam memberikan penguatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pada perkembangan kepastian dalam Universitas Mulawarman tentang Penguatan keahliannya Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- Menyatakan:**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengabdian Masyarakat Dalam Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengabdian Masyarakat Dalam Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Badan Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21/KM/KES/2019 tentang Peraturan Universitas Mulawarman sebagai Divisi Penelitian yang Menyelenggarakan Kegiatan Keperawatan Dalam Layanan Pasien.

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2022;

Menyimpulkan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0515/UN17.13/HK.03.00/2022 tanggal 16 Februari 2022, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENJABATAN KUKURNATOR PROGRAM BILAH FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KERATU** : Mengangkat Koordinator Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran yang telah terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Program Studi sebagaimana diuraikan di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Penulisan akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.
- KELIMA** : Hal-hal di luar ini terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diabaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031021

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMA
NOMOR 487/UN17/HK/2022
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMA

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	GAJI/TUNJANGAN (Rupiah / Bulan)
1.	Dr. Angga Cipta Narsa, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198405122008121005	Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	Remunerasi
2.	Dr. Riski Sulistiarini, M.Si., Apt. NIP. 198706162014042001	Koordinator Program Studi S1 Sains dan Teknologi Farmasi	Remunerasi
3.	Adam M. Ramadhan, S.Farm., M.Sc., Apt. NIP. 198605232012121002	Koordinator Program Studi S1 Farmasi Klinis	Remunerasi
4.	Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198808292015042001	Koordinator Program Studi DIII Farmasi	Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024